



BUPATI KEDIRI
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 12 Januari 2018, Nomor 412.6/82/418.24/2018, perihal Rencana Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 dan Berita Acara Nomor 412.6/1030/418.24/2018 tentang Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 tanggal 5 April 2018, perlu adanya Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun ;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ;
16. Peraturan Bupati Kediri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib digunakan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Desa.

Pasal 3

Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat :

- a. Kegiatan-kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa ;
- b. Pencairan Dana Desa ;
- c. SilPA Dana Desa.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 12 Januari 2018, Nomor 412.6/82/418.24/2018, perihal Rencana Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 dan Berita Acara Nomor 412.6/1030/418.24/2018 tentang Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 tanggal 5 April 2018, dengan hasil peserta rapat memutuskan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 19 - 4 - 2018

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 19 - 4 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KA BUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2018

A. KEGIATAN-KEGIATAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Penggunaan Dana Desa untuk bidang Pembangunan Desa sebesar 90 % dan untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar 10 % dari Pagu Dana Desa per Desa :

1. Penggunaan Dana Desa digunakan untuk Bidang Pembangunan Desa, antara lain sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Jalan ;
 - b. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Jembatan ;
 - c. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Drainase / Gorong-Gorong ;
 - d. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Tulap/Talud/Bronjong ;
 - e. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Desa ;
 - f. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Rumah Toko (Ruko)/Kios Desa ;
 - g. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan ;
 - h. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata ;
 - i. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga ;
 - j. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum (MCK, Pos Ronda,Dll) ;
 - k. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan ;
 - l. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Perumahan Masyarakat Kurang Mampu ;
 - m. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya ;
 - n. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan Lainnya ;
 - o. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Energi ;
 - p. Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa ;
 - q. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi ;
 - r. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Embung Desa ;
 - s. Kegiatan Pemeliharaan Alat-alat Pertanian dan Peternakan ;
 - t. Kegiatan Pemeliharaan Jalan ;
 - u. Kegiatan Pemeliharaan Jembatan ;
 - v. Kegiatan Pemeliharaan Talud/Gronjong ;

- w. Kegiatan Pemeliharaan Pasar Desa ;
 - x. Kegiatan Pemeliharaan Rumah Toko (RUKO)/Kios Desa ;
 - y. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan ;
 - z. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum ;
 - aa. Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya ;
 - bb. Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi Usaha Pertanian ;
 - cc. Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Pertanian ;
 - dd. Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jasa dan Industri Kecil Produk Unggulan Desa ;
 - ee. Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa Wisata ;
 - ff. Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) ;
 - gg. Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Untuk Pelestarian Lingkungan hidup ;
 - hh. Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana untuk Penanggulangan Bencana Alam dan/ atau Kejadian Luar Biasa Lainnya ;
 - ii. Kegiatan Penyediaan Alat-alat Pertanian dan Peternakan ;
 - jj. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pertukangan ;
 - kk. Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana rehabilitasi penyandang disabilitas ;
 - ll. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa Lainnya : Belanja modal Jaringan / Pengadaan Instalasi Internet * : Pemasangan antena (bagi desa-desa yang tidak terjangkau jaringan kabel telkom) ;
 - mm. Kegiatan Pembangunan / rehabilitasi Kantor Desa dan Balai Desa dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Setelah mendapat persetujuan Bupati ;
 - 2) Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas mengajukan proposal penggunaan Dana Desa yang mencantumkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar rencana kerja /sketsa ;
 - 3) Surat pernyataan Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas yang menyatakan bahwa kegiatan yang menjadi prioritas bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2018 telah terpenuhi.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
 - b. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ;
 - c. Penyusunan Profil Desa ;
 - d. Pelestarian Lingkungan Hidup ;
 - e. Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Desa dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya ;

- f. Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Lembaga untuk Meningkatkan Tata Kelola Desa yang Demokratis ;
- g. Kelompok Penyandang Disabilitas ;
- h. Pembinaan Keragaman Budaya Desa ;
- i. Penyelenggaraan Pendidikan TK (Taman Kanak-Kanak) ;
- j. Pelatihan Kelompok Masyarakat, antara lain : pelatihan pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati, dan lain-lain ;
- k. Operasional KB ;
- l. Operasional Posyandu ;
- m. Pengadaan Tanaman ;
- n. Penyuluhan kepada Masyarakat ;
- o. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat ;
- p. Pengelolaan Limbah ;
- q. Pengelolaan Komunikasi dan Infomasi, meliputi antara lain :
 - 1) Belanja Barang / Jasa, antara lain :
 - Honorarium Petugas IT Desa untuk 2 orang, @ orang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas IT Desa ;
 - Perjalanan Dinas Luar Daerah Petugas IT Desa ;
 - Belanja jasa Kawat/Faksimili / Internet setiap bulan ;
 - 2) Belanja Modal untuk Petugas IT, antara lain : Pengadaan Laptop dan Scaner ;
- r. Bantuan Sosial yang mendukung Kelompok penyandang Disabilitas ;
- s. Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ;
- t. Penguatan Permodalan BUMDesa ;
- u. Penanggulangan Kemiskinan ;
- v. Pemberdayaan Masyarakat Desa Lainnya antara lain :
 - 1) Belanja Operasional kader Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 1 (satu) orang untuk transport kader per bulan ;
 - 2) Insentif Guru Ngaji per bulan ;
 - 3) Belanja alat-alat belajar keagamaan.

B. PENCAIRAN DANA DESA

Pencairan Dana Desa di Rekening Kas Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencairan dana ke I (satu) Dana Desa (sesuai kebutuhan kegiatan berdasarkan bidang masing-masing), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan-kegiatan Fisik dan Non Fisik Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sudah selesai 100 % ;
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sudah selesai 100 % ;
 - c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran 2017 ;

- d. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 ;
 - e. Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dana ke I (satu) Dana Desa terlampir ;
 - f. Setelah memverifikasi persyaratan-persyaratan diatas, Camat mengeluarkan Surat Keterangan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan Dana Desa.
2. Pencairan dana ke II (dua) Dana Desa (sesuai kebutuhan kegiatan berdasarkan bidang masing-masing), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kegiatan-kegiatan Fisik dan / atau Non Fisik pencairan dana ke I (satu) sudah selesai minimal 90 % ;
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan dana ke I (satu) sudah selesai minimal 90 % ;
 - c. Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dana ke II (dua) terlampir ;
 - d. Setelah memverifikasi persyaratan-persyaratan diatas, Camat mengeluarkan Surat Keterangan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan Dana Desa.
3. Pencairan dana ke III (tiga) Dana Desa (sesuai kebutuhan kegiatan berdasarkan bidang masing-masing), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kegiatan-kegiatan Fisik dan / atau Non Fisik pencairan dana ke II (dua) sudah selesai minimal 90 % ;
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan dana ke II (dua) sudah selesai minimal 90 % ;
 - c. Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dana ke III (tiga) terlampir ;
 - d. Setelah memverifikasi persyaratan-persyaratan diatas, Camat mengeluarkan Surat Keterangan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan Dana Desa.

C. SILPA DANA DESA

1. Digunakan untuk kegiatan antara lain :
 - a. Mendanai kegiatan lanjutan yang sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 belum diselesaikan ;
 - b. Mendanai kegiatan lainnya yang sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

2. Persyaratan pencairan SiLPA Dana Desa di Rekening Kas Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan-kegiatan Fisik dan Non Fisik Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sudah selesai 100 % ;
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sudah selesai 100 % ;
 - c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran 2018 ;
 - d. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 ;
 - e. Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan SiLPA Dana Desa terlampir ;
 - f. Setelah memverifikasi persyaratan-persyaratan diatas, Camat mengeluarkan Surat Keterangan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa atas SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana format terlampir.

- D. Pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

- E. Camat melakukan monitoring penggunaan Dana Desa dan apabila Kepala Desa belum membuat laporan pertanggungjawaban sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan maka Camat melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan berdasarkan laporan tersebut Inspektorat melakukan pengawasan terhadap realisasi penggunaan Dana Desa.


BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Administrasi Pemerintahan
 dan Kesejahteraan Rakyat
 u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
 Pembina

NIP. 196703071990031006

Format Verifikasi Pencairan dana ke I (satu) DANA DESA

PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI PENCAIRAN DANA KE I (SATU) DANA DESA

KECAMATAN : _____

D E S A : _____

TAHUN : 2018

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA DANA KE I (SATU) DANA DESA

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Kegiatan-kegiatan Fisik dan Non Fisik Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sudah selesai 100 %		
2.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sudah selesai 100 % ;		
3.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran 2017		
4.	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana ke I (satu) DANA DESA oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

Format Verifikasi Pencairan dana ke II (dua) DANA DESA

PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI PENCAIRAN DANA KE II (DUA) DANA DESA

KECAMATAN : _____

DESA : _____

TAHUN : 2018

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA KE II (DUA) DANA DESA

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Kegiatan-kegiatan Fisik dan / atau Non Fisik pencairan dana ke I (satu) sudah selesai minimal 90 %		
2.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan dana ke I (satu) sudah selesai minimal 90 %		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana ke II (dua) DANA DESA oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

Format Verifikasi Pencairan dana ke III (tiga) DANA DESA

PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI PENCAIRAN DANA KE III (TIGA) DANA DESA

KECAMATAN : _____

DESA : _____

TAHUN : 2018

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA KE III (TIGA) DANA DESA

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Kegiatan-kegiatan Fisik dan / atau Non Fisik Dana Desa pencairan dana ke II (dua) sudah selesai minimal 90 %		
2.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa pencairan dana ke II (dua) sudah selesai minimal 90 %		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana ke III (tiga) DANA DESA oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

Format Verifikasi Pencairan SiLPA DANA DESA

PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI PENCAIRAN SiLPA DANA DESA

KECAMATAN : _____

D E S A : _____

TAHUN : 2018

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN SiLPA DANA DESA

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Kegiatan-kegiatan Fisik dan Non Fisik Dana Desa pencairan Tahun Anggaran 2018 sudah selesai 100 %		
2.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa pencairan Tahun Anggaran 2018 sudah selesai 100 %		
3.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran 2018		
4.	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana SiLPA DANA DESA oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA ATAS SILPA DANA DESA TAHUN 2018
 PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN KEDIRI

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA	DURASI	UPAH
					SILPA Rp.	SILPA Rp.	Rp.		KERJA Orang		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12
	JUMLAH SILPA DANA DESA										
	BELANJA										
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa										
2	2 1 Kegiatan										
2	4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat										
2	4 Kegiatan										
2	5 Belanja Tidak Terduga										
2	5 1 Kegiatan										
		J U M L A H									

Disetujui Oleh,
 2019

BENDAHARA DESA

KEPALA DESA

(.....)

(.....)